



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 87 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGANOM  
KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Nomor 141.2/616-Des/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); ✓
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Nomor 141.2/12-BPD/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Pasaleman Nomor 141.2/24/Pem. tanggal 10 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tanjunganom Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.21-BPMPD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.136-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pasaleman;
3. Yth. Kuwu Tanjunganom Kecamatan Pasaleman.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 87 – DPMD/2023

TANGGAL : 24 Februari 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGANOM  
KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON MASA  
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGANOM  
KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	H. EDI	Cirebon 16-06-1964	Laki-laki/ S.1	Dusun Gandol II RT 01 RW 04	PNS
2	TOTO SUGIARTO	Cirebon 05-11-1978	Laki-laki / SLTA	Dusun Karoya RT 02 RW 07	Karyawan Swasta
3	TUTI SUPRIHATIN	Cirebon 17-06-1978	Perempuan/ SLTA	Dusun Gandol I RT 02 RW 01	Mengurus Rumah Tangga
4	SLAMET RAHARJO	Wonosobo 01-05-1953	Laki-laki / SLTA	Dusun Karoya RT 05 RW 08	Wiraswasta
5	AMID	Cirebon 15-07-1980	Laki-laki / SLTA	Dusun Gandol II RT 03 RW 04	Pedagang
6	TAMIN, S.Pd.I	Cirebon 06-07-1966	Laki-laki/ S.1	Dusun Gandol I RT 02 RW 04	PNS
7	ANDREANA	Cirebon 01-02-1981	Laki-laki / SLTP	Dusun Gandol I RT 01 RW 01	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,

  
IMRON